



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PAJAK

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh :

FRANCISCUS XAVERIUS DWIATMOKO

211003742018643

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PAJAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Franciscus Xaverius Dwiatmoko
211003742018643

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Dr. Agus Wibowo, SH.MSi
NIDN : 0613086201

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, SH.,MH
NIDN : 0606066205

Anggota,

Dr. Krismiyarsi, SH.MHum
NIDN : 0627076301



Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

ABSTRAKSI

Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan. pajak merupakan sumber pendapatan vital setiap negara, oleh karenanya penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari pajak. Aktivitas wajib pajak perlu mendapat sorotan tajam oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperkecil bahkan meniadakan celah manipulasi pajak akibat dari penyelewengan sistem self assesment, sebab korporasi termasuk kontributor pajak terbesar. Hukum Pajak di Indonesia ternyata tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung ketentuan-ketentuan Pidana (Administratif Penal Law).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*). Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara dari sektor pajak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dimulai dari menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pemeriksaan saksi, pemeriksaan Ahli, pemeriksaan tersangka, dan pencegahan. Dilanjutkan P21 diserahkan ke Kejaksaan dan akhirnya diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri, dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum yang diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pajak dikantor wilayah Direktorat jenderal Pajak meliputi asas keadilan, asas kemanfaatan, asas ultimum remedium..

Kata Kunci : Pidana Pajak, Ultium Remedium

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Penyidikan	14
C. Hubungan Penyidik POLRI dan PPNS	19
D. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi	21
E. Tahapan Tahapan Penegakan Hukum Pidana	23
F. Perbarengan Dalam Tindak Pidana	24
G. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	29
H. Kewajiban Wajib Pajak Terkait Pelaporan Usaha.....	30
I. Ketentuan Sanksi Atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban Terkait Pelaporan Usaha.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39

B. Spesifikasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Penyajian Data	42
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Penyidikan Tindakan Pidana.....	43
B. Analisis Kasus Tindak Pidana.....	39
C. Analisis Yuridis	40
D. Analisis Penulis	60
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2. Saran	85